

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Singapura

Fitrianti¹, Ursa El Banirossa², Alika Nadina Nurazizah³, Nisrina Arum Agavi⁴, Ahmad Rayhan, S.H., M.H⁵

1111230019@untirta.ac.id, 1111230180@untirta.ac.id, 1111230164@untirta.ac.id,
1111230020@untirta.ac.id, ahmadrayhan@untirta.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The paper is entitled "Comparison of Indonesian and Singaporean Government Systems". This is driven by differences in government systems having an impact on a country's ability to influence the functioning of a country, its strengths and weaknesses. The problem formulation of this research is 1) What is the model of the Indonesian and Singaporean government systems?; 2) How do the government systems of Indonesia and Singapore compare?; 3) What are the advantages and disadvantages of the Indonesian and Singaporean government systems?; 4) The effectiveness of Indonesia's presidential government system? The normative qualitative approach (document method) is this research methodology with data sources originating from books, journals, research findings or other papers, library research, as well. The results show differences in the political systems of Singapore and Indonesia. If Singapore adheres to a parliamentary system, then Indonesia adheres to a presidential system. Indonesia's form of government is presidential, led by the president with the assistance of several cabinet ministers. Meanwhile, Singapore is a parliamentary republic, with the prime minister serving as head of government and the president as head of state. The differences between the Indonesian and Singaporean government systems reflect the region's political and cultural diversity.

Keywords: comparison, government, Singapore, Indonesia

ABSTRAK

Makalah yang berjudul "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Singapura". Hal ini didorong oleh perbedaan sistem pemerintahan berdampak pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi fungsi suatu negara, kekuatan dan kelemahannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1) Bagaimana model sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?; 2) Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?; 3) Apa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?; 4) Efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia?. Pendekatan kualitatif normatif (metode dokumen) merupakan metodologi penelitian ini dengan sumber data yang berasal dari buku, jurnal, temuan penelitian atau makalah lain, penelitian kepustakaan, serta. Hasilnya menunjukkan perbedaan sistem politik Singapura dan Indonesia. Jika Singapura menganut sistem parlementer, maka Indonesia menganut sistem presidensial. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah presidensial yang dipimpin oleh presiden dengan bantuan beberapa menteri kabinet. Sementara, Singapura adalah republik parlementer, dengan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Perbedaan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura mencerminkan keragaman politik dan budaya di kawasan ini.

Kata Kunci: perbandingan, pemerintahan, Singapura, Indonesia

Pendahuluan

Latar Belakang

Sistem pemerintahan adalah suatu kerangka yang mengatur dan memelihara stabilitas suatu bangsa, dengan fokus pada efektivitas pengelolaan, perlindungan hak-hak individu, dan pembangunan masyarakat. Namun, fenomena separatisme seringkali muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil. Indonesia dan Singapura, dua negara di Asia Tenggara, memiliki sistem pemerintahan berbeda yang mencerminkan keragaman politik dan budaya di kawasan ini. Indonesia telah mengalami reformasi politik sejak tahun 1998, dan Singapura dikenal dengan pemerintahan yang kuat melalui Partai Aksi Rakyat sejak tahun 1965.¹ Memahami sistem pemerintahan keduanya penting karena dampaknya secara regional dan global. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?
3. Apa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura?
4. Apa efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia?

Tujuan

Sesuai rumusan masalah diatas, maka beberapa tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran tentang:

1. Model sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura.
2. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura.
3. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura.
4. Efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian ini hanya berfokus pada aturan-aturan yang terdokumentasi dan menggunakan metodologi normatif dan kualitatif (pendekatan dokumentasi). Oleh karena itu, penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data sekunder seperti: Temukan data terdokumentasi atau sumber yang digunakan untuk

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2008), hal. 1

menyelesaikan penelitian. Penelitian ini melakukan tinjauan pustaka dan mencari berbagai referensi dan sumber yang berkaitan dengan artikel ini.

Sumber-sumber tersebut antara lain buku, majalah, penelitian, dan lain-lain. Data sekunder yaitu penelitian dokumen atau kepustakaan akan digunakan dan diolah dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dan mengkaji seluruh dokumen dan literatur yang dapat memberikan informasi.

Hasil dan pembahasan

Di dalam dan di luar lembaga eksekutif, presiden dipandang sebagai kepala negara dalam bentuk pemerintahan presidensial di Indonesia. Meskipun demikian, pada sistem pemerintahan parlementer Singapura, Perdana Menteri adalah pemimpin pemerintahan dan Parlemen memiliki peran yang lebih penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Meskipun struktur pemerintahan dan distribusi kekuasaan berbeda, Indonesia dan Singapura memprioritaskan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di pemerintahan masing-masing.

Model sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura

A. Model sistem pemerintahan Indonesia

Indonesia menganut bentuk pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, cabang eksekutif dan legislatif berdiri secara terpisah dan mandiri. Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, keduanya tidak memiliki ketergantungan langsung satu sama lain. Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden yang didukung oleh kabinet. Sebelum tahun 2004, presiden dipilih oleh MPR berdasarkan UUD 1945. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh para pemilih untuk pertama kalinya pada pemilu tahun 2004.

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. UUD 1945 adalah dasar sistem pemerintahan Indonesia yang tidak diubah. UUD 1945 menjelaskan tujuh pilar utama sistem pemerintahan ini.
 2. Indonesia merupakan negara hukum.
 3. Sistem Konstitusi
 4. MPR berada pada posisi kekuasaan paling tinggi.
 5. MPR mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Presiden yang memimpin negara.
 6. Presiden tidak mempunyai tanggungjawab kepada DPR.
 7. Menteri Sekretaris Negara ialah yang membantu Presiden dan tidak memiliki kewajiban kepada DPR.
- Menurut UUD 1945, kekuasaan presiden adalah:
1. Pemegang kekuasaan eksekutif.

2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara
4. Komandan militer tertinggi.
5. Dapat memilih pengurus MPR dari wakil golongan atau daerah.
6. Berhak untuk mengangkat menteri dan pegawai negeri.
7. Berhak untuk memulai permusuhan, menjadi perantara kesepakatan perdamaian, dan mendorong perjanjian internasional.
8. Berhak menunjuk dan menerima duta besar dari negara lain.
9. Memiliki hak menganugerahkan gelar, penghargaan dan tanda jasa lainnya.
10. Memiliki hak atas grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
 - a) Grasi: pengurangan pidana
 - b) Amnesty: tindakan peradilan yang menyebabkan seseorang yang sebelumnya dinyatakan bersalah tidak lagi mempunyai status bersalah.
 - c) Abolisi: memutuskan untuk tidak melanjutkan suatu perkara melalui penyidikan.
 - d) Rehabilitasi: memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya ternoda oleh keputusan hukum yang kemudian terbukti salah.

Sistem pemerintahan presidensial mempunyai dampak negatif sebagai berikut:

1. Jabatan presiden merupakan lembaga terpusat yang menjadi titik fokus kekuasaan negara.
2. Fungsi dan kewenangan pengawasan anggota DPR semakin menurun.
3. Pejabat negara yang terpilih sering kali dipekerjakan untuk menjaga stabilitas dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan presiden.
4. Orang-orang yang dekat dengan presiden biasanya mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang diambil.
5. Menimbulkan sifat KKN.
6. Muncul suatu bentuk personifikasi di mana presiden dianggap sebagai negara.
7. Kekuatan rakyat semakin tergerus, dan menjadi lebih patuh pada presiden.

Sementara dampak positif sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

1. Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya pemerintahan.
2. Presiden memiliki kapabilitas untuk membangun pemerintahan yang kuat dan kohesif.
3. Stabilitas sistem pemerintahan meningkat, mengurangi risiko instabilitas atau pergantian.
4. Kecil kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik antar pejabat negara.

UUD 1945 menjadi landasan sistem pemerintahan Indonesia, yang mengalami perubahan pada tahun 1999-2002 dengan poin-poin berikut:

1. Negara berbentuk kesatuan yang mempunyai otonomi luas
2. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Republik.
3. MPR bukan lagi lembaga tertinggi
4. Kepala negara dan pemerintahan adalah Presiden
5. Susunan kabinet ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden
6. Parlemen terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD
7. Kekuasaan legislatif mempunyai dominasi yang lebih besar
8. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat
9. Presiden tidak berwenang membubarkan DPR.
 - a) Pada dasarnya, struktur pemerintahan yang berlaku tetap menganut model presidensial, meskipun memiliki banyak ciri dengan gaya pemerintahan parlementer.
 - b) Presiden dapat berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lebih lanjut, presiden menjalankan tugasnya secara otonom dari pengawasan langsung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta tidak terikat secara langsung pada lembaga parlemen.

Beberapa bentuk variasi pemerintahan presidensial Indonesia antara lain:

1. MPR memiliki kewenangan untuk mengakhiri masa jabatan Presiden berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan yang diajukan oleh DPR.
2. Sebelum menunjuk pejabat negara, Presiden harus mempertimbangkan dan/atau mendapatkan persetujuan dari DPR.
3. Presiden harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPR sebelum mengambil kebijakan tertentu.

Parlemen mendapatkan kekuasaan besar untuk menyusun undang-undang serta hak penganggaran.

Reformasi terbaru dalam struktur pemerintahan Indonesia meliputi

1. Penyelenggaraan pemilihan langsung untuk memilih presiden.
2. Pengenalan sistem bikameral.
3. Penurunan status MPR sebagai lembaga yang berkedudukan paling tinggi.
4. Memberi parlemen kendali dan pengawasan yang lebih besar terhadap proses anggaran.²

B. Model sistem pemerintahan di Singapura

Dengan bentuk pemerintahan parlementer yang unik, Singapura adalah sebuah republik, di mana terdapat sebuah badan legislatif tunggal yang mewakili berbagai konstituen. Konstitusi Singapura memberikan ketetapan bahwa negara ini berpegang pada sistem politik demokrasi perwakilan. Partai Aksi Rakyat (PAP)

² Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2019), hal. 194 - 196

telah menjadi kekuatan dominan dalam proses politik, berhasil memperoleh mayoritas kursi di parlemen dalam setiap pemilihan umum sejak otonomi pada tahun 1959. Sebagaimana dicatat oleh Freedom House dalam laporan "Kebebasan di Dunia", Singapura sebagian besar merupakan negara otonom, dan menurut para ekonom yang sama, sistem ini merupakan rezim hibrida, yang menduduki peringkat ke-3 dari 4 pada "Indeks Demokrasi".

Tanpa kekuasaan eksekutif pada kabinet perdana menteri, yang secara historis memiliki karakter seremonial, presiden Singapura diberi wewenang veto pada tahun 1991 terhadap sejumlah kebijakan penting, termasuk penggunaan cadangan nasional dan pengangkatan pejabat kehakiman. Jabatan ini dipilih berdasarkan suara terbanyak, namun satu-satunya pemilu sebelumnya terjadi pada tahun 1993. Kekuasaan legislatif berada di tangan Kongres. Dengan amandemen Undang-Undang Pemilihan Umum Parlemen pada tahun 1991, sejumlah kursi yang menggunakan perwakilan kelompok telah ditetapkan untuk pemilihan umum di Singapura. Anggota Parlemen terdiri dari anggota non-daerah pemilihan yang dipilih dan anggota yang dieksekusi. Mayoritas anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum dengan metode first-past-the-post, masing-masing mewakili wilayah pemilihan tunggal atau kelompok wilayah pemilihan. Berdasarkan transparansi di seluruh dunia, Singapura secara konsisten dinilai sebagai salah satu negara yang paling sedikit korupsinya di dunia. Hukum Singapura merupakan turunan dari hukum Inggris dan hukum British Indian, serta menggabungkan berbagai unsur hukum umum Inggris, meskipun pada sejumlah sengketa tradisi tersebut telah menyimpang sejak kemerdekaan. Salah satu contoh adalah penghapusan persidangan juri.

Di Singapura, sistem hukumnya mencakup sanksi fisik yang melibatkan pelanggaran seperti pemerkosaan, penyerangan, vandalisme, serta pelanggaran imigrasi. Hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan serius seperti pembunuhan tingkat pertama, perdagangan narkoba, dan kepemilikan senjata ilegal.

1.2 Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura

A. Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia

Secara teoritis, negara Indonesia menerapkan sistem politik presidensial berdasarkan UUD 1945, tetapi ketika praktiknya sistem pemerintahan yang paling umum dipergunakan di Indonesia ialah sistem parlementer. Dapat dikatakan bahwa Indonesia bersikeras mempertahankan bentuk pemerintahan yang memadukan sistem kabinet parlementer dan presidensial. Dalam perkembangannya, Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam sistem pemerintahannya. Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu.

1. Sistem pemerintahan tahun 1945 - 1949

- a) Presidensial adalah bentuk pemerintahannya.

- b) Sistem pemerintahan yang digunakan adalah republik.
- c) Dokumen hukum yang menjadi landasan pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Pada permulaannya, setelah Indonesia merdeka sistem pemerintahan presidensial diadopsi. Tetapi, intervensi sekutu selama agresi militer menyebabkan perubahan dalam pembagian kekuasaan, sesuai dengan maklumat presiden nomor X yang dikeluarkan pada 16 November 1945. Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan wewenang dari presiden ke perdana menteri, dan struktur pemerintahan Indonesia menjadi parlementer.

2. Sistem pemerintahan tahun 1949 -1950
 - a) Sistem negara: serikat (federasi)
 - b) Model pemerintahan: republik
 - c) Sistem administrasi: semi-parlementer atau quasi-parlementer
 - d) Hukum dasar: konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Sistem pemerintahan serikat yang diatur oleh konstitusi RIS mengadopsi model parlementer. Meskipun tidak sepenuhnya, atau bersifat tidak nyata, namun sistem tersebut pada masa itu dikenal sebagai quasi parlementer.

3. Sistem pemerintahan tahun 1950 1959
 - a) Model negara: unitary
 - b) Model pemerintahan: republik
 - c) Sistem pengelolaan negara: parlementer
 - d) Hukum dasar: Konstitusi 1950

Sebelum dinyatakan batal dengan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUDS Tahun 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Setelah upacara formal yang diadakan di luar Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit.

4. Sistem pemerintahan tahun 1959 - 1966
 - a) Formasi negara yang bersatu
 - b) Model administrasi republik
 - c) Sistem administrasi presidensial
 - d) Piagam dasar Konstitusi 1945

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang membubarkan lembaga ketatanegaraan, membentuk MPR sementara dan DPA sementara, serta membatalkan UUD 1950 dan memulihkan UUD 1945.

5. Sistem pemerintahan tahun 1966 - 1998 (orde baru)
 - a) Sistem negara yang bersifat kesatuan
 - b) Model pemerintahan yang berbentuk republik
 - c) Model sistem pemerintahan dengan kepresidenan
 - d) Undang-undang Dasar 1945
6. Sistem pemerintahan tahun 1998 - sekarang
 - a) Kesatuan adalah bentuk negara
 - b) Republik adalah model pemerintahannya

c) Kepresidenan adalah sistem pemerintahannya

Setelah perubahan konstitusi pada tahun 1945, Indonesia melakukan restrukturisasi pemerintahan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial sebelumnya, dengan menggabungkan unsur-unsur sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia mempunyai beberapa variasi, antara lain:

1. Setelah menerima usul dari DPR, MPR sewaktu-waktu dapat memberhentikan Presiden. Jadi, meski secara tidak langsung, DPR tetap mempunyai kewenangan mengawasi Presiden.
2. Memperhatikan tujuan DPR merupakan hal yang penting ketika Presiden mengangkat pejabat negara.
3. Presiden memerlukan izin DPR atau mempertimbangkan kebijakan tertentu sebelum dikeluarkan.
4. Dalam proses pembuatan undang-undang dan pengalokasian dana, Parlemen diberikan kekuasaan yang lebih besar.

Perubahan struktur pemerintahan Indonesia pada dasarnya adalah upaya untuk menjadikan sistem ini lebih baik dari sebelumnya.³

B. Sistem pemerintahan Parlementer di Singapura

Singapura memiliki sistem pemerintahan parlementer, dimana pemegang kewenangan tertinggi berada di Dewan Rakyat Singapura (Parliament of Singapore). Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah dibentuk oleh pemimpin yang ditunjukkan oleh Dewan Rakyat dan diterima oleh Presiden Singapura. Dewan Rakyat memiliki jabatan utama dalam membentuk dan menyetujui keputusan pemerintah.

Singapura menarik perhatian karena karakteristik uniknya. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa ini terletak di Asia Tenggara, dan mayoritas warganya adalah etnis Tionghoa. Kehadiran mereka memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan di kawasan ASEAN. Dengan presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, Singapura telah membentuk tipe pemerintahan demokratis berdasarkan republik parlementer. Meskipun presiden Singapura dipilih langsung oleh rakyat setiap enam tahun sekali, pemilihan presiden di Indonesia sangat berbeda dengan sistem yang ada di Singapura. Sistem politiknya juga melibatkan partai-partai politik seperti di Indonesia. Seperti Indonesia, Singapura juga memiliki tiga cabang kekuasaan, termasuk:

1. Badan Eksekutif di Singapura

Perdana menteri yang dipilih oleh presiden, adalah Badan Eksekutif Singapura. Perdana menteri bertugas memimpin kabinet

³ Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H., *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2019), hal. 232 - 236

dan bersama-sama mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada parlemen. Menteri-menteri diangkat oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari perdana menteri. Kabinet memiliki wewenang eksekutif dan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan pemerintah, serta berperan dalam proses legislasi dengan menyusun rancangan undang-undang.

2. Badan Legislatif di Singapura

Di Singapura, badan legislatif dipegang oleh parlemen yang dipimpin oleh presiden. Tugas utama dari parlemen tersebut adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengelola negara. Tahap awal dalam pembentukan undang-undang terdiri dari penyusunan naskah awal undang-undang oleh para ahli hukum yang bertugas di lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Jarang sekali ada anggota parlemen di Singapura yang menawarkan rancangan undang-undang mereka sendiri. Ketika RUU (Rancangan Undang-Undang) dibahas di parlemen, para menteri biasanya memberikan pidato atau presentasi yang kuat untuk mempertahankan RUU tersebut. Parlemen juga memiliki opsi untuk menyerahkan RUU ke komite khusus untuk dibahas lebih detail, dan hasilnya dilaporkan kembali kepada parlemen. Parlemen akan menyetujui RUU jika terbukti dapat dilaksanakan.

3. Badan Yudikatif di Singapura

Berdasarkan konstitusi negara, Mahkamah Agung Singapura mempunyai kewenangan penuh atas sistem hukum.⁴

1.3 Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura

A. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia

1. Kelebihan

- a) Karena badan eksekutif tidak dibatasi oleh pilihan parlemen, maka ketahanannya lebih terjamin.
- b) Periode waktu yang lebih tepat diberikan mengenai lamanya masa jabatan lembaga eksekutif. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika dihitung selama empat tahun, namun masa jabatan Presiden Indonesia adalah lima tahun..
- c) Penyusunan rencana kerja kabinet dapat diperlakukan secara fleksibel sesuai dengan durasi masa jabatan yang ditetapkan.
- d) Pembentukan kaderisasi untuk posisi-posisi eksekutif sebaiknya tidak dilakukan melalui lembaga legislatif, mengingat kemungkinan pengisian oleh individu yang

⁴ Hendra Irawan dkk, *PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PERSEPEKTIF PENERAPAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA*, Vol 1, Siyash Jurnal Hukum Tata Negara, 2022, hal. 26 - 28

berasal dari luar lingkup tersebut, bahkan anggota parlemen sendiri.

2. Kekurangan

- a) Kekuasaan eksekutif yang tidak terawasi secara langsung oleh lembaga legislatif bisa menghasilkan dominasi penuh.
- b) Kurangnya kejelasan dalam sistem pertanggungjawaban.
- c) Proses pembuatan kebijakan atau keputusan publik seringkali melibatkan negosiasi antara pihak eksekutif dan legislatif, yang kadang-kadang menghasilkan keputusan yang ambigu dan memakan waktu.

B. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di Singapura

1. Kelebihan

- a) Konsistensi antara eksekutif dan legislatif, yang sering kali terwakili oleh satu partai atau koalisi politik, memfasilitasi penyusunan kebijakan yang cepat.
- b) Peran yang jelas diberikan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
- c) Parlemen menjalankan fungsi pengawasan yang cermat terhadap kabinet, menggugah kabinet untuk mengambil langkah-langkah dengan penuh pertimbangan dalam mengelola pemerintahan.

2. Kekurangan

- a) Kedudukan pemerintah sangat bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen, badan legislatif mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan kabinet kapan saja.
- b) Masa jabatan kabinet tidak tetap karena kabinet bisa dibubarkan kapan saja, tidak harus menunggu akhir masa jabatan.
- c) Kabinet memiliki kontrol atas parlemen jika anggotanya berasal dari partai mayoritas dan juga merupakan anggota parlemen. Anggota kabinet dapat mengarahkan jalannya undang-undang yang dilaksanakan oleh badan legislatif karena pengaruhnya yang kuat baik di parlemen maupun partai politik.
- d) Parlemen berfungsi sebagai tempat untuk mencetak kader-kader eksekutif. Pengalaman sebagai anggota parlemen menjadi modal penting untuk menjabat sebagai menteri atau posisi eksekutif lainnya.
- e) Badan legislatif dan eksekutif sering kali melakukan negosiasi ketika memutuskan kebijakan atau pilihan publik, yang dapat mengakibatkan hasil yang panjang dan tidak jelas.

1.4 Efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia

Sistem pemerintahan memiliki tujuan guna mempertahankan stabilitas sebuah negara. Tetapi tindakan separatistis kerap muncul di beberapa negara karena sistem pemerintahannya dianggap memberatkan atau menimbulkan kerugian pada rakyat. Suatu sistem pemerintahan layaknya mempunyai landasan secara kokoh. Apabila sebuah pemerintahan memiliki pola pemerintahan yang statis, sebagai hasilnya sistem tersebut akan bertahan selamanya dan akan ada tekanan dari kelompok minoritas untuk memprotesnya. Secara garis besar yang menjurus pada sistem pemerintahan ialah menjaga stabilitas sosial, mengendalikan perilaku mayoritas dan minoritas, melindungi landasan pemerintahan, mempertahankan kekuasaan politik, pertahanan, perekonomian, keamanan, dan menopang. Artinya suatu sistem yang berkemungkinan dan demokratis. Suatu pemerintahan dimana masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem pemerintahan. Hingga kini, terdapat segelintir negara yang mampu sepenuhnya menerapkan model pemerintahan tersebut. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting baik dalam bentuk pemerintahan presidensial maupun parlementer. Berdasarkan pendapat Carl J. Friedrich, model ini merupakan sistem yang meliputi sejumlah komponen yang saling terhubung secara fungsional, menciptakan ketergantungan antara komponen-komponen tersebut dan keseluruhannya. Apabila sebuah komponen tidak beroperasi dengan optimal, dampaknya akan merembet pada keseluruhan sistem. Konsep pemerintah secara menyeluruh merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas negara guna menjaga kesejahteraan penduduknya serta memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pengertian pemerintah tidak terbatas pada pelaksanaan tugas eksekutif semata, melainkan juga mencakup fungsi-fungsi lainnya, termasuk fungsi legislatif dan yudikatif.

Saat ini, Indonesia mengadopsi sistem presidensial di mana presiden memegang kendali penuh atas kebijakan dan perintah tertinggi. Meskipun hal ini memerlukan waktu dan tidak selalu bersifat final, keputusan publik dalam sistem presidensial sering kali diambil melalui diskusi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Lambatnya eksekusi kebijakan pemerintah menjadi kekhawatiran yang ditimbulkan oleh hal ini.

Bentuk pemerintahan yang disebut sistem presidensial adalah sistem yang lembaga legislatif dan eksekutifnya tidak berada di bawah satu sama lain. Meskipun kebijakan yang diterapkan oleh eksekutif tidak disetujui oleh legislatif, eksekutif tetap tidak bisa dijatuhkan oleh atau melalui legislatur. Dalam konteks ini, baik lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki otonomi dan status independen. Seperti dalam sistem parlementer, tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga ini. Yang dipilih oleh rakyat secara terpisah. Cabang eksekutif otonom yang dipilih berdasarkan

suara terbanyak mengatur bentuk pemerintahan republik yang dikenal sebagai sistem presidensial, sering disebut sebagai sistem parlementer. Pemerintahan presidensial, menurut Rod Haig, dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memimpinnya dan menunjuk semua pejabat penting. Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif tidak tumpang tindih, dan Presiden serta anggota DPR tidak berhak untuk saling memberhentikan selama masa jabatan mereka. Presiden berkuasa berdasarkan sistem presidensial dan tidak dapat diberhentikan karena alasan sewenang-wenang, termasuk karena kurangnya dukungan politik. Namun aturan untuk mengawasi presiden masih ada. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika ia melanggar Konstitusi, melakukan pelanggaran, atau dituduh melakukan kejahatan. Apabila diputus dari jabatannya sebab melanggar peraturan tertentu, wakil presiden biasanya mengambil alih. Artinya, presiden bisa diberhentikan dari jabatannya oleh DPR berdasarkan tuduhan setelah pemungutan suara di Senat. Misalnya sistem presidensial Amerika. Sistem presidensial tidak mengakui adanya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan nasional dibagi kedalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (pemisahan kekuasaan), yang idealnya dirumuskan Montesquieu sebagai "politik trias". "Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi".

Menurut alinea 4 Pembukaan UUD 1945, UUD RI yang berdasarkan pada susunan NKRI dengan kedaulatan rakyatnya, akan mengatur kemerdekaan nasional Indonesia. "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik," bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, namun bentuk pemerintahannya adalah republik".

Lalu bagaimana efektifitas sistem pemerintahan yang presidensial di Indonesia. Secara mendasar, Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi di mana prinsip utamanya adalah memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk mengelola pemerintahan negaranya. Isu yang berkaitan dengan demokrasi selalu terkait dengan hak asasi manusia.⁵ Sistem presidensial yang diterapkan dalam UUD NRI 1945 telah melimpahkan kekuasaan eksekutif kepada Presiden, tidak pada parlemen. Menurut UUD tersebut, Presiden tidak bisa digulingkan secara politik oleh DPR dan tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Akan tetapi, Presiden bisa diminta pertanggungjawaban oleh DPR jika secara nyata melanggar UUD 1945. Pada struktur pemerintahan Indonesia, menteri berperan sebagai pembantu Presiden yang ditunjuk olehnya. Sebagai hasilnya, mereka memiliki kewajiban untuk melapor kepada Presiden, tidak pada DPR, dan hanya Presiden yang memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan. Dari kriteria-kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa sistem

⁵ Elly Rosana, *NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol. 12, Jurnal TAPIS, 2016, hal. 1

pemerintahan yang digunakan dalam UUD 1945 adalah sistem presidensial, yang juga sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.⁶

Penutup

Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem presidensial yang mana lembaga eksekutif dan legislatif bersifat independen. Presiden menjalankan pemerintahan dengan bantuan kabinetnya. Setelah perubahan konstitusi pada tahun 1945, sistem tersebut mengadopsi unsur pemerintahan parlementer. Di sisi lain, Singapura merupakan negara republik parlementer yang menganut sistem Westminster yang unik. Presiden adalah kepala negara, tetapi kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Pemilihan presiden langsung diadakan di Singapura setiap enam tahun sekali. Terlepas dari kekuatan dan kelemahannya, sistem pemerintahan Indonesia memberikan stabilitas eksekutif dan masa jabatan yang jelas, sementara Singapura menonjol karena pengambilan keputusan yang cepat dan kontrol parlemen yang kuat atas kabinet.

⁶ Fikri Wahyudin dkk, *Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Vol. 1, JURNAL RECHTEN, 2019, hal. 16 - 18

Daftar Pustaka

- Amanwinata, Rukmana. "Sistem Pemerintahan Indonesia", dalam *Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA* Volume 2 Nomor 2, (2001).
- Anggara, Sahya. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Artikel "Sistem Pemerintahan", diakses dari www.uzey.blogspot.com, tanggal 7 Maret 2018.
- Brilianty, R. J. "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan dan Keamanan dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia dan Singapura", dalam *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, (2023): 4-13.
- Chaidir, E. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ellya, Rosana. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Dalam *Jurnal Tapis* Volume 12, (2016): 1.
- Hague, Rog. *Sistem Presidensial*, Diakses Dari www.Wikipedia.Org, pada Tanggal 7 Maret 2018.
- Hamidi, Jazim. *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Disertasi UNPAD, 2005.
- Irawan, C. S. Hendra. "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura", dalam *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, (2022): 25-29.
- Kusnadi, Moh. dan Hermaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- M., Sri Soemantri. *Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam Buku Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur Kerjasama dengan Trans, 2004.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", dalam *Jurnal Konstitusi* 10 Nomor 2, (2013): 33-54. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Saragih, Bintan R. *Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.
- Soemantri, Sri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, 1976.
- Sunanrno, S. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wahyudin, Fikri dkk. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", dalam *Jurnal Rechten* Volume 1, (2019): 16-18.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)”, dalam *Jikh* 12 Nomor 2, (2018): 199-35.

Zulkarnaen. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.